

PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERTAMBANGAN ILLEGAL BAHAN GALIAN C (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN)

Public Policy Implementation in Efforts to Prevent Illegal Mining of Mineral C (Case Study In Batauga District, Buton South Regency)

Hesti Endrawati^{1*}

Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Kota Magelang, Jawa
Tengah, Indonesia.

*email:

endrawatihesti63@gmail.com

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah, salah satunya bahan tambang seperti pasir, emas, tembaga, nikel, batu bara, timah. Dengan adanya kekayaan bahan tambang yang ada di Indonesia memunculkan polemik mengenai kegiatan pertambangan liar atau pertambangan tanpa izin. Kecamatan Batauga adalah salah satu wilayah yang ada Kabupaten Buton Selatan yang mempunyai potensi pada tambang galian C berupa tambang pasir yang bisa menghasilkan pada jumlah yang cukup banyak. Dengan adanya potensi pada tambang pasir di Kecamatan Batauga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan publik dalam pencegahan penambangan liar Bahan galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Temuan dari penelitian ini berupa implementasi kebijakan pertambangan mineral C di Kecamatan Batauga dalam pencegahan penambangan liar masih rendah, baik dari segi kegiatan organisasi, interpretasi maupun penerapannya. solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan penambangan ilegal di Kecamatan Batauga, meliputi : adanya reformulasi regulasi, pemerintah melakukan upaya represif, perbaikan birokrasi, dan Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Abstract

Indonesia is known as a producer of abundant natural resources, one of which is mining materials such as sand, gold, copper, nickel, coal, tin. The existence of a wealth of mining materials in Indonesia raises polemics regarding illegal mining activities or mining without permits. Batauga District is one of the areas in South Buton Regency which has the potential for mining C in the form of a sand mine which can produce in quite large quantities. With the potential for sand mining in Batauga District, it has negative impacts related to environmental preservation. Therefore, this study aims to analyze the application of public policy in preventing the mining of mineral C in Batauga District, South Buton Regency. The method used in this research is qualitative by using literature study techniques. The findings from this research are that the implementation of mineral C mining policies in Batauga District in preventing illegal mining is still low, both in terms of organizational activities, interpretation and application. solutions that can be applied to overcome the problem of illegal mining in Batauga District, include: the reformulation of regulations, the government making repressive efforts, improving bureaucracy, and the Government conducting outreach to the community.

Kata Kunci:

Penerapan
Kebijakan Publik
Penambangan Ilegal
Pencegahan

Keywords:

Implementation
Public Policy
Illegal Mining
Prevention

Accepted

January 2023

Published

April 2023



© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
DOI: <https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1>

PENDAHULUAN

Indonesia diketahui sebagai penghasil sumber kekayaan alam yang sangat melimpah salah satunya yaitu pada bahan tambang seperti pasir, emas, tembaga, nikel, batubara, timah dll. Indonesia pernah terdaftar

menjadi salah satu anggota yang mewakili negara Asia pada Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan sebagai negara pengekspor terbesar di tingkat Internasional pada Liquefied Natural Gas (LNF). Dari hasil pertambangan yang ada di Indonesia,

nantinya akan di ekspor kepada pulau dan negara yang memiliki produksi pertambangan dengan skala besar.

Namun, dengan adanya kekayaan bahan tambang yang ada di Indonesia memunculkan polemik mengenai kegiatan pertambangan illegal atau pertambangan tanpa izin. Terdapat beberapa masyarakat yang justru menajalakan pekerjaan dibawah tekanan pertambangan skala kecil (informal) jika dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di tambang formal yang memiliki izin. Hal tersebut didorong karena dalam mencari pekerjaan merupakan usaha yang cukup sulit sehingga banyak orang yang melakukan pekerjaan tanpa mempertimbangkan resiko atau dampak yang ditimbulkan sehingga menjadi pemicu terjadinya pertambangan tanpa izin di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik di Kabupaten Buton Selatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kegiatan penambangan dan penggalian tercatat pada tahun 2019 memperoleh 862 629,56 Juta Rupiah, pada tahun 2020 sebanyak 787 469,12 Juta Rupiah, dan pada tahun 2021 sebanyak 717 754,53 Juta Rupiah (sumber : bps.go.id). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Buton Selatan masih melakukan kegiatan penambangan dan penggalian yang cukup besar.

Kecamatan Batauga adalah salah satu wilayah yang ada Kabupaten Buton Selatan yang mempunyai potensi pada tambang galian C berupa tambang pasir yang bisa menghasilkan pada jumlah yang cukup banyak. Pada saat ini Batauga mempunyai 8 titik tata kelola pertambangan.

Dengan adanya potensi pada tambang pasir di Kecamatan Batauga, memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dampak yang dirasakan yaitu berupa pengikisan atau terjadinya abrasi pantai di wilayah tepi pantai. Pada setiap bulan sekitar 0, 4 hektar di wilayah pesisir pantai di Kecamatan Batauga mengalami

kerusakan yang diakibatkan adanya pertambangan pasir (Astuti, et al., 2022).

Permasalahan tersebut harus segera diatasi dan ditemukan solusi sehingga dapat meminimalisasi serta memberantas kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal. Kegiatan pertambangan secara illegal sudah menjadi sorotan pemerintah, seperti yang terjadi akhir-akhir ini bahwasanya pemerintah melakukan pencabutan izin dan hak guna yang terdapat di beberapa perusahaan dikarenakan tidak memiliki izin dan menyimpang dari aturan Pemerintah. Apabila kegiatan penambangan tidak disertai dengan perizinan (Illegal) bisa dijatuhi hukum pidana karena sudah terpenuhinya syarat hukum pidana.

Adanya hukum pidana sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada ayat 3 pasal 33 dalam (Andriana:2021) yang menjelaskan bahwa segala aset sumber daya manusia yang ada di dalamnya adalah milik negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu dalam hal pertambangan sudah lahir terkait Undang Undang Minerba yang terdapat pada UU Tahun 2019 Nomor 4. Kegiatan perizinan ini lahir sebagai pengawasan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam upaya pencegahan penambangan illegal bahan galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian-penelitian terdahulu telah menganalisis implementasi kebijakan dalam penanggulangan penambangan bahan galian C di beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Nagan Raya (Rahmatillah et al., 2017), Kabupaten Kudus (Novitasari, 2017), dan Kabupaten Aceh Besar (Zulfitra, 2017).

Menurut (Mazmanian dan Sabatier, 1979 dalam Wahab, 2012) mendefinisikan bahwa implementasi merupakan sesuatu agar dapat mengerti kenyataan yang terjadi setelah adanya perumusan atau

pemberlakuan program, seperti kejadian atau kegiatan yang terjadi setelah disahkannya pedoman dari kebijakan negara yang di dalamnya memuat usaha atau upaya dalam administrasi atau dampak secara nyata yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat.

Sedangkan (Patton dan Savicky, 1986 dalam Tangkilisan, 1993) mengartikan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan semua kegiatan dimana memiliki tujuan untuk mewujudkan program yang mana pada kedudukan ini pihak eksekutif yang mengatur bagaimana cara untuk mengorganisir, interpretasi, dan penerapan kebijakan yang sudah diseleksi. Implementasi kebijakan menurut (Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa, et al., 1994: 15) yaitu sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi baik pemerintah atau swasta secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Terdapat tingkatan stuktur pemerintah pada implementasi kebijakan bisa dilihat dari tiga sudut pandang, diantaranya :

1. Pembuat kebijakan (the center)
2. Pihak berwenang sebagai pelaksana di lapangan (the periphery)
3. Pihak atau aktor yang ada di luar lembaga pemerintahan dan untuk siapa program tersebut di tujukan.

Selain itu, terdapat beberapa proses pada implementasi untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut (Jones, 1986 dalam Widodo, 2001 : 194-195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik meliputi 3 aktivitas yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan, diantaranya :

- 1) Organization atau aktivitas organisasi Yaitu suatu usaha dalam menentukan dan menata ulang sumber daya (resources), unit-unit (units), dan metode-metode (methods) dalam upaya terwujudnya kebijakan sehingga memberikan hasil (outcome) dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan.

- 2) Interpretation atau aktivitas interpretasi Yaitu penjelasan inti pada sebuah kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga isi dari kebijakan bisa dimengerti oleh sasaran atau target kebijakan.
- 3) Application atau aktivitas aplikasi Yaitu sebuah aktivitas dengan memberikan pelayanan secara berkala, pembayaran dll. menyesuaikan tujuan serta sarana kebijakan yang ada.

Berpedoman pada Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Kabupaten Buton pada tahun 2012 dalam (Arsyiah, 2018) menjelaskan bahwa pada tata kelola bahan tambang galian C yaitu pasir harus mengamati mengenai dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan. Terdapat beberapa tahapan pada pengelolaan bahan tambang tersebut :

- (1) Pra-Konstruksi, pada tahap ini menjadi sebuah tahapan pada saat pengelolaan penambangan pasir bahan galian C. Tahap ini merupakan tahap paling awal sebelum penambangan dilakukan. Di dalam tahap Pra-Konstruksi terdapat tahap perizinan, dimana kegiatan penambangan yang dilakukan harus jelas.
- (2) Konstruksi, pada tahap ini persiapan pada pengelolaan tambang galian C baru dimulai, tahap ini merupakan tahap kegiatan dasar.
- (3) Operasi, pada tahap operasi ini sudah mulai melaksanakan proses pengelolaan bahan galian C.
- (4) Pasca Operasi, pada tahap ini merupakan tahapan terakhir pada kegiatan penambangan bahan galian C.

METODOLOGI

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Dimana data pada penelitian diperoleh melalui kepustakaan berupa kajian teoritis, referensi

dan menggunakan literatur atau sumber-sumber ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hal tersebut guna mendapatkan informasi yang berhubungan mengenai kebijakan publik dalam penanganan pertambangan liar yang ada di Kecamatan Batauga untuk dijadikan sebagai bahan untuk dikaji. Adapun analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selaras dengan pendapat dari (Jones, 1986 dalam Widodo, 2001 : 194-195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik meliputi 3 aktivitas yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Berikut analisis 3 aktivitas dalam penerapan kebijakan penambangan bahan galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan :

I. Organization

Pada kegiatan organization menjelaskan mengenai sumber daya, unit-unit dan metode terkait pengelolaan bahan tambang yang ada di Kecamatan Batauga.

Berkaitan tentang sumber daya yang ada pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Buton Selatan dinilai belum maksimal karena pegawai yang mengurus masih sedikit terutama pada divisi yang mengurus terkait penerapan kebijakan tata kelola pertambangan bahan galian C. Sumber daya manusia yang terlibat seharusnya dimaksimalkan sehingga seimbang antara tugas dengan beban kerja. Selain sumber daya manusia, dibutuhkan sumber daya pendukung dalam membantu kegiatan organisasi dapat berjalan secara maksimal, seperti sarana dan prasarana yang digunakan untuk memantau eksploitasi dari penambangan bahan galian C.

Unit kerja yang ada dalam penanganan pertambangan bahan galian C juga belum maksimal

dibuktikan dengan jumlah 4 (empat) unit kerja dalam penanganan bahan galian C tetapi yang berjalan hanya 3 (tiga) unit saja.

Pada kegiatan pengorganisasian kegiatan penambangan bahan galian C yang ada di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan pada cakupan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan dinilai belum maksimal. Ditunjukkan dengan pembenahan unit-unit kerja dan sumber daya yang ada belum dijalankan dengan maksimal. Selain itu juga pada metode dalam penerapan kebijakan penanganan bahan galian C masih lemah (Arsyiah, 2018).

2. Interpretation

Pada kegiatan interpretation menjelaskan mengenai penjabaran kebijakan dan arahan kebijakan penambangan bahan galian C di Kecamatan Batauga. Pada tahap penjabaran kebijakan sudah berjalan baik tetapi masih rendahnya kesadaran untuk melakukan perizinan pada saat melakukan kegiatan penambangan pasir.

Tercantum pada Pasal 158 UU Minerba bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan diwajibkan melakukan izin. Selain dalam hal terkait perizinan dalam kebijakan penanganan pertambangan illegal masih kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pihak pemerintah apabila terjadi kegiatan yang melanggar aturan.

Pada kegiatan pengelolaan tambang galian C pada Kecamatan Batauga belum dilaksanakan secara maksimal dibuktikan dengan pada saat melakukan perizinan tidak disertai dengan survey langsung serta pengenalan dan pemerintah belum maksimal dalam memberikan pengarahan kepada pemberi izin serta minimnya komunikasi antara pemberi izin dengan masyarakat terkait batas-batas lahan yang bisa atau tidaknya dikelola oleh masyarakat

sehingga masyarakat kurang mengetahui hal tersebut.

Dari Pihak Dinas Pertambangan sudah memberikan peringatan dan juga pembinaan dalam mengelola bahan galian C yaitu pasir di Kecamatan Batauga. Pemberian arahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat mengurangi kegiatan penambangan illegal dikarenakan masyarakat sendiri tidak memahami terkait tahapan yang dijadikan sebagai landasan melakukan penambangan pasir yang ada dalam dokumen UKL-UPL.

Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pertambangan atau dari Pihak yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat yang mengakibatkan ketidaktahuan dari penambang illegal terkait aturan yang menjadi syarat pada pengelolaan tambang bahan galian C.

Pemerintah atau pihak-pihak yang bersangkutan seharusnya memberikan sosialisasi secara detail mengenai apa saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam penambangan bahan galian C sehingga dapat meminimalisir terjadinya penambangan illegal di Kecamatan Batauga.

3. Application

Pada kegiatan aplikasi ini berkaitan mengenai penyediaan layanan dan kegiatan pembayaran pada pengelolaan tambang galian C di Kecamatan Batauga.

Dalam menyediakan pelayanan yang dilaksanakan dari pemerintah belum dijalankan dengan maksimal. Terdapat beberapa masyarakat yang memberikan laporan mengenai aspirasi atau keluhan yang dirasakannya kepada pihak Dinas Pertambangan yang tidak cepat tanggap dalam meresponnya. Dari pihak dinas merespon keluhan tersebut tetapi masih lambat, seharusnya dalam memberikan tanggapan yang dihadapi dari masyarakat Kecamatan Batauga dilakukan secara responsif.

Seharusnya Pemerintah Daerah bisa lebih cepat tanggap tidak harus menunggu adanya pengaduan atau kritikan dari masyarakat karena dengan adanya penambangan illegal bahan galian C yang dibiarkan secara terus-menerus maka akan menarik pelaku baru untuk melakukan penambangan tersebut.

Selain pemberian respon yang lambat, dalam hal memberikan hukuman sanksi yang dijatuhkan tidak dilakukan secara tegas. Akibatnya walaupun sudah dilaksanakan survey lapangan secara langsung tetap terjadi penambangan illegal. Bentuk usaha yang bisa dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi mengenai pertambangan illegal dalam konteks hukum sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menertibkan lokasi yang melakukan penambangan illegal dalam bentuk upaya represif. Contohnya : Pemerintah bisa memberikan sanksi administrasi seperti memberikan teguran atau peringatan, paksaan, dan juga bisa berupa uang paksa (denda). Dengan memberikan sanksi administrasi akan memberikan efek yang lebih ampuh dalam memberantas penambang tanpa izin karena mereka akan merasa terancam sehingga akan mengurangi tindakan penambangan illegal di Indonesia.

Bupati Kabupaten Buton Selatan memberikan perintah agar DLH segera untuk melakukan pembentukan Satgas yang dapat meminimalisasi terkait pelanggaran yang terjadi di bahan galian C terutama pada tahap penambangan pasir (*dilansir dari laman baubau.com*). Adanya kegiatan penambangan pasir di lokasi kecamatan Batauga mengakibatkan munculnya berbagai dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Pada kegiatan pembayaran penambangan bahan galian C berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai aturan yang jelas. Hal itu disebabkan karena prosedur antar lembaga yang terlibat dinilai masih kurang. Terdapat dalam UU

Tahun 2000 Nomor 34 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam retribusi yaitu Pemberian izin usaha dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian C. Pada Peraturan daerah Kabupaten Buton pasal 21 dijelaskan bahwa apabila wajib retribusi tersebut dibayarkan secara telat dan kurang, maka akan dikenakan sanksi administrasi dengan besaran bunga 2% (dua persen) pada setiap bulannya dan apabila terdapat kekurangan dalam pembayaran akan dikenakan penagihan melalui Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (*sumber : Perda Kab.Buton*).

Selain itu, dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan yaitu di lokasi tambang atau pada pembayaran retribusi dinilai masih rendah yang dapat dijadikan peluang oleh para pelaku untuk melakukan kegiatan penambangan dan retribusi secara illegal. Pada Pasal 19 menjelaskan bahwa pengawasan pada kegiatan penambangan dibutuhkan dari pengawasan pada ekplorasi, eksploitasi, pengawasan pada pengangkutan dan juga penjualan serta dibutuhkan pengawasan pada teknis penambangan, pengawasan keselamatan kerja dan pengawasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (*sumber : Perda Kab.Buton*).

Pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi hanya memperoleh dampak kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Seperti pasir dan batu yang sewaktu-waktu diambil tetapi tidak mendapatkan pendapatan daerah.

KESIMPULAN

Kekayaan bahan tambang di Indonesia menimbulkan polemik mengenai kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan penambangan dalam skala kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan publik dalam penambangan bahan galian C di Kecamatan Batauga

guna mencegah terjadinya penambangan illegal dinilai masih rendah baik pada aktivitas organisasi, interpretasi dan aplikasi. Terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan penambangan illegal di Kecamatan Batauga, meliputi : (1) Adanya reformulasi regulasi, dimana terdapat aturan atau kebijakan terkait kebijakan Pertambangan Tanpa Izin dengan cara adanya pembaharuan pada instansi terkait. (2) Pemerintah melakukan upaya Represif, yaitu Pemerintah bisa memberikan sanksi administrasi seperti memberikan teguran atau peringatan. (3) Perbaiki Birokrasi, seperti menggunakan sistem merit dalam proses rekrutmen sumber daya manusia yang dibutuhkan sehingga SDM yang ikut berkontribusi mempunyai integritas, kemampuan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. (4) Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu dengan menjelaskan mengenai dampak buruk dari kegiatan pertambangan baik untuk lingkungan, diri sendiri atau negara.

REFERENSI

- Amirul. (2019). Pengawasan Tambang Bahan Galian C, Dianggap Tidak Maksimal. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 melalui link : <https://baubaupost.com/pengawasan-tambang-galian-c-dianggap-tidak-maksimal/>.html
- Andriana, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Illegal di Kabupaten Wakatobi. *Sultra Research of Law*, 3(2), 37-44.
- Arsyiah, W. O. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 26-33.
- Astuti, T., Jaudin, J., Pertiwi, N., Katjina, H., & Hasni, H. (2022). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Tambang Pasir Bandar Batauga. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial dan Humaniora*, 3(2), 312-317.
- Badan Pusat Statistik Buton Selatan. Diakses Pada tanggal 7 Desember 2022 melalui link : <https://buselkab.bps.go.id/indicator/52/42/1/pdrb-kabupaten-buton-selatan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>

- Darongke, B.B. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Lex Et Societatis* Vol. V No. 10
- Kasamea.com. (2021). Tambang Galian C di Bulsei disorot. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 melalui link : <https://www.kasamea.com/tambang-galian-c-di-bulsei-disorot/?amp>
- Novitasari, Y. (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Bahan Galian C Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Doctoral dissertation, STAIN KUDUS).
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022 melalui link : <file:///C:/Users/User/Downloads/Perda%20Buton%20No.27%20Tahun%202001.pdf>
- Rahmatillah, F., & Maimun, M. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4).
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Sore, U. B. sobirin, 2017. "kebijakan public". Makasar: CV Sah Media.
- Tangkilisan, H. N. S., & Saputro, S. H. (2003). Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Tutuarima, N. Y.S., Hehanussa, Deassy, J.A.H. & Sopacua, M. G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol I, No 12.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, J. (2001). Etika birokrasi dalam pelayanan publik. Malang: CV. Citra Malang.
- Zulfitri, Z., & Adwani, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Eksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(1).